



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 170/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG  
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 6 OKTOBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 170/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Maksum Harahap
2. Rosul Siregar

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 6 Oktober 2025, Pukul 13.32 – 15.13 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Saiful Anwar

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ali Mukmin

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:25]**

Kita buka, ya.

Persidangan untuk Perkara Nomor 170 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [00:51]**

Selamat siang, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:53]**

Siang.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [00:55]**

Saya advokat dari Pemohon, nama saya Ali Mukmin, S.H., S.Pd. Pemohon tidak hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:04]**

Prinsipal enggak hadir, ya? Kan sudah ada kuasanya, enggak apa-apa. Sudah pernah beracara di sini, Pak?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [01:11]**

Baru pertama kali ini, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:14]**

Baik. Kami juga sudah membaca Permohonan yang diajukan oleh Saudara atau Prinsipal Saudara. Namun untuk jelasnya, supaya disampaikan pokok-pokoknya saja, apa sesungguhnya yang diinginkan dari Permohonan ini, tidak harus dibacakan semuanya. Selebihnya dianggap dibacakan. Silakan.

## **8. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [01:41]**

Baik, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

Pemohon merasa dirugikan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang undang-undang terakhirnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Perpajakan pada Pasal 4. Dimana bunyinya adalah yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Jadi, pengertian Pemohon, Yang Mulia, yang kami mohon ini kan pajak pesangon, pajak pensiun. Itu sudah puluhan tahun dikumpulkan oleh para pekerja, Yang Mulia. Tiba-tiba kok disamakan dengan pajak penghasilan progresif, itu kan tabungan terakhir kalinya, Yang Mulia.

Nah, kalau kita pengertian Pemohon, kalau disandingkan dengan batu uji Pasal 28D ayat (1), di situ kan harus ada rasa keadilan, Yang Mulia. Prinsip daripada perpajakan kita adalah salah satunya adalah self-assessment. Jadi, pembayar pajak menghitung sendiri pajak yang akan dibayarkan. Nah, sekarang kalau untuk terakhir kalinya, bagaimana bisa untuk menghidupi sampai akhir hayat, bahkan beban dari Para Pemohon dan karyawan kita, seluruh rakyat Indonesia, Yang Mulia, itu kan tidak ada lagi penghasilan selain itu, itulah sampai akhir hayat, jadi tetap dikenakan pajak, disamakan dengan pajak progresif, itu pada intinya, Yang Mulia.

## **9. KETUA: SUHARTOYO [04:10]**

Baik.

Dibaca Petitemnya. Halamannya tidak ada, nanti di (...)

## **10. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [04:32]**

Petitemnya. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk kesударuhan.

Yang kedua, menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang ... juncto Undang-Undang Nomor 21 tentang Harmonisasi Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 24D ayat (1) tentang Kepastian Hukum yang Adil, Pasal 28H ayat (1) tentang Hak Hidup Sejahtera, serta Pasal 34 ayat (2) tentang Jaminan Sosial sepanjang dimaknai bahwa uang pesangon, uang pensiunan THT, dan JHT adalah tambahan kemampuan ekonomis.

Ketiga, menyatakan ketentuan ... ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pesangon, uang pensiun, THT dan JHT.

Keempat, memerintahkan pemerintah untuk tidak mengenakan pajak atas pensiunan pesangon THT dan JHT bagi seluruh rakyat Indonesia baik pegawai pemerintah maupun ... maupun pegawai swasta.

Yang kelima, memerintahkan pembentukan undang-undang untuk menyesuaikan sistem perpajakan agar selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28D ayat (1) tentang Kepastian Hukum yang Adil, Pasal 28H ayat (1) tentang Hak Hidup Sejahtera, serta Pasal 34 ayat (2) tentang jaminan sosial demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Keenam, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [06:34]**

Baik. Terima kasih.

Sekarang diperhatikan, ya Pak. Nanti ada penasihat dari Majelis Hakim.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [06:40]**

Siap, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [06:41]**

Berkaitan dengan Permohonan yang Bapak buat, mungkin ada tambahan atau perlu dilengkapi atau yang lain.

Dipersilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

**14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:54]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Kemudian Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa, ya.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [07:09]**

Siap, Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [07:10]**

Pak Ali Mukmin, S.H., S.Pd.

Baik, tadi Pak Ali mengatakan baru pertama kali, ya, bersidang di MK.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [07:23]**

Siap, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [07:24]**

Kalau Kuasa pernah ... maksudnya, Prinsipalnya pernah atau sama sekali belum juga?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [07:30]**

Belum pernah sama sekali, Yang Mulia.

**20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [07:32]**

Belum pernah, ya, baik Prinsipal maupun Kuasanya belum pernah.  
Oke, Pak Ali Mukmin, tahu ketentuan terkait dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [07:48]**

Baru kali ini, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [07:50]**

Bukan. Ketentuannya, peraturan Mahkamah Konstitusinya?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [07:53]**

Belum, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [07:54]**

Belum, ya, oke.

Nanti Pak Ali Mukmin bisa akses di laman MK terkait dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Nanti kalau Pak Ali Mukmin tidak bisa mencatat semua, nanti bisa dibuka laman MK untuk sidang hari ini, itu masih ada, ya. Tapi sambil mencatat juga bagus.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [08:31]**

Siap, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [08:31]**

Nanti yang kurang lengkap nanti bisa dilihat di risalah rapat dan ini biasanya ditayangkan setelah sidang nanti. Nah, di dalam PMK itu sudah diatur terkait dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang, baik pengujian materiil maupun pengujian formil. Itu sudah diatur di situ, sehingga nanti sistematikanya disesuaikan dengan sistematika yang ada di sini. Ini kalau dicermati di dalam PMK 7 Tahun 2025 ini, itu diatur di dalam Pasal 10 nanti untuk memudahkan Pak Ali Mukmin untuk nanti membacanya.

Yang kedua, ini kalau di dalam sistematika ini kan ada penutup segala, ada argumentasi macam-macam, itu nanti yang hanya ada kewenangan Mahkamah, legal standing, alasan-alasan permohonan dan petitum, tidak perlu ada penutup dan sebagainya. Nanti uraian dari masing-masing itu di dalam sistematika, di dalam PMK ini sudah diatur. Tapi nanti untuk memudahkan Pak Ali Mukmin bisa nanti membaca contoh-contoh permohonan yang bagus di MK, ya, terutama permohonan yang dikabulkan. Itu penting sekali supaya nanti pada waktu, ini kan ada kesempatan perbaikan 14 hari, nanti itu bisa disesuaikan. Terutama nanti juga uraikan terkait dengan legal standingnya karena ini pintu masuknya. Itu penting sekali. Padahal misalnya maksudnya bagus ya, tapi tidak sesuai dengan sistematika maupun substansi dari setiap bagian dari sistematika itu juga harus diisi, supaya bisa meyakinkan Hakim nanti terkait dengan Permohonan ini.

Nah, kemudian ini yang diajukan ini kalau saya cermati, ini kan sebenarnya ada pasal yang disebutkan, ya, pasal yang disebutkan, kalau di sini hanya disebut pengujian Undang-Undang Nomor 7/1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, di dalam pengujian ini bisa juga langsung pengujian materiil pasal berapa, langsung disebut pasalnya. Ada satu pasal atau dua pasal, misalnya apakah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 misalnya, langsung disebutkan. Ini supaya di dalam perhalnya ini sudah dicantumkan.

Kemudian, dalam kaitan dengan ini biasanya undang-undang itu ada lembaran negara dan tambahan lembaran negara, nanti itu disebutkan. Kalau ini sudah diubah pasal itu dengan Undang-Undang 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka yang dijadikan rujukan itu adalah lembaran negara dan tambahan lembaran negara dari Undang-Undang 7/2021. Kalau Undang-Undang 7/1983 ada lembaran negara juga, tetapi kalau norma itu sudah diubah yang terbaru, maka lembaran negara yang terbaru yang dipakai, ya. Nanti dilihat contoh-

contoh permohonan itu ada, ya. Sertai dengan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya.

Ya, kemudian soal kewenangan Mahkamah itu ... ini kan pakai istilah ini setelah identitas Pemohon ada termohon, ya. Kalau di Mahkamah Konstitusi pengujian undang-undang itu tidak ada, tidak mengenal istilah termohon. Jadi tidak seperti kasus di perkara perdata contentiosa ada pihak penggugat-tergugat, ya. Ya, di sini ada istilah termohon kalau sengketa pemilu, ya. Yang jadi termohon itu adalah KPU biasa atau KPUD. Sedangkan kalau di sini tidak ada termohon, ya. Jadi nanti disesuaikan saja sistematis.

Nah, kewenangan Mahkamah ini dimulai dari Pasal 24 ayat (2) dulu, kemudian baru Pasal 24 C ayat (1) terkait dengan pengujian. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar, ya. Ini kemudian Pasal 24C ayat (1), lalu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman setelah di bawah konstitusi itu kan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, lalu Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan. Nah, ini semua nanti disesuaikan dengan perubahan terakhir, ya. Misalnya Undang-Undang MK perubahan terakhir yang Undang-Undang 7/2020. Undang-undang pembentukan peraturan perundangan-undangan dan seterusnya juga disesuaikan, ya. Kemudian nanti ada PMK Nomor 7 Tahun 2025, ya. Nanti dicantumkan dasar hukum pasal-pasal berapa, ya, dari undang-undang dan PMK ini supaya kemudian nanti karena yang diuji adalah misalnya terkait dengan Pasal 4 ayat (1), ya. Kemudian Pasal 17 undang-undang ini, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji permohonan a quo dan seterusnya, ya. Itu supaya nanti ada kalimat penutup dari kewenangan Mahkamah.

Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing, ya. Kalau saya cermati dalam permohonan ini setelah identitas Pemohon ada termohon. Kemudian ketiga kewenangan Mahkamah Konstitusi ini ada kedudukan hukum 4, ya. Kedudukan hukum atau legal standing, ya. Kemudian yang kelima ada posita atau alasan permohonan. Kemudian ada argumentasi hukum bagian 6. Ada argumentasi sosiologis dan seterusnya itu nanti digabung bagian dari alasan permohonan saja, ya, tapi ini harus dijelaskan soal keberlakuan norma itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu nanti diuraikan, ya. Nah, kemudian ini pemohonnya ada berapa ini?

## **27. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [15:32]**

Dua, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:34]**

Nah, dalam penulisan nanti itu Para Pemohon. Nah, itu harus konsisten, ya. Jadi kalau pemohonnya satu itu disebut legal standing, pemohon misalnya. Lalu kerugiannya di mana? Norma yang berlaku itu. Nah, ini kalau dua-dua saya cermati ini mereka pensiunan atau belum ini atau akan pensiun?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [15:56]**

Baru mau pensiun, akan pensiun. Satu tanggal 25 ini pensiun, nanti satu lagi 2 tahun kedepan.

**30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:04]**

Jadi berarti Pemohon I, tanggal 25 Oktober ini pensiun?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [16:07]**

Pensiun, ya.

**32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:09]**

Itu umurnya 58 tahun atau?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [16:12]**

Ya.

**34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:15]**

Oke. Kemudian Pemohon II, 2 tahun lagi, ya?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [16:19]**

Ya, 2 tahun lagi apa 4 tahun lagi, kalau tidak salah?

**36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:20]**

4 tahun, nih. Kalau dilihat ini jaraknya 4 tahun ini, ya.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [16:24]**

Ya.

**38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:24]**

Jadi dua-dua potensial, ya, kalau boleh dikatakan, kan belum pensiun nih, nunggu hari kan?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [16:31]**

Ya, nunggu hari.

**40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:33]**

Kan ada lagu menghitung hari, jadi ini kan sebentar lagi pensiun. Nah, itu harus diuraikan nanti, ya, harus diuraikan norma ini potensi adanya kerugian terhadap Pemohon I apa? Lalu Pemohon II. Karena bisa saja di dalam putusan-putusan MK ada Pemohon yang diberi legal standing, ada yang tidak, ya. Jadi ini harus diuraikan karena kerugian konstitusional masing-masing itu bisa berbeda, bisa dia secara perseorangan, atau misalnya kalau dia pemohonnya badan hukum privat misalnya. Nah, itu lalu siapa yang harus mewakili dan seterusnya, karena ini perseorangan, ya?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [17:15]**

Ya.

**42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:15]**

Jadi ini nanti diuraikan bahwa ini Pemohon I, Rosul Siregar, akan pensiun tanggal 25 Oktober, bukan 10 Oktober nih? Karena lahirnya ini 10 Oktober ini.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [17:32]**

Kalau di perusahaan tanggal 25, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:34]**

25, ya?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [17:34]**

Ya.

**46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:35]**

Kalau pemerintah biasanya ini 1 November ini, kalau pemerintah biasanya. Kalau lahirnya bulan Oktober, pensiunnya itu 1 November. Tapi di perusahaan 25 Oktober, ya?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [17:48]**

Ya.

**48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:48]**

Oke, nanti itu diuraikan. Kemudian keterangannya apa tuh? Ada aturan di perusahaan bahwa pensiun akan tanggal sekian? Nanti kalau ada dilengkapi, ya.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [18:00]**

Siap, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:01]**

Dilengkapi. Jadi jangan sampai, Pak Ali Mukmin, mengatakan 25 Oktober ternyata tanggal 10 udah pensiun misalnya, ya.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [17:10]**

Ya.

**52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:11]**

Nah, itu dasarnya apa? Kalau bisa itu nanti fotokopi lampirannya atau mungkin aturan perusahaan. Ini kerjanya dimana Pemohon I nih? Perusahaan atau (...)

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [17:22]**

Di perusahaan, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:24]**

Di perusahaan, ya?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [17:25]**

Ya.

**56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:25]**

Oke. Pemohon II juga di perusahaan?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [17:27]**

Sama perusahaan.

**58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:29]**

Perusahaan yang sama atau berbeda?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [17:30]**

Berbeda, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:30]**

Berbeda, ya. Oke. Nah, itu nanti diuraikan misalnya, beliau bekerjanya dari kapan, ada SK pengangkatan misalnya, kalau ada dilampirkan, ya, supaya jelas bahwa dia ini akan pensiun dan beliau adalah pegawai karyawan di PT apa misalnya. Kalau tahu jabatannya sekarang, misalnya ada SK-nya juga dilampirkan.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [17:53]**

Berarti ... Izin, Yang Mulia, berarti dokumen personal Pemohon ini dilengkapi, Yang Mulia, ya?

**62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:00]**

Ya, identitas Pemohon itu kan untuk pintu masuk, itu pun baru separuh nih, ya, yang separuhnya itu harus jelas bahwa norma ini kemudian ada dampaknya, ada kerugian konstitusional akan dialami Pemohon dengan setelah dia pensiun misalnya. Karena ini terkait dengan hal-hal pajak ini biasanya MK sangat berhati-hati terkait dengan perpajakan, ya, nanti coba cermati putusan-putusan MK yang terkait perpajakan itu. Ini harus juga ... kalau bisa nanti, ya, diperkuat alasan nanti dalam kaitan permohonan ini baca risalah pembahasan norma ini di DPR, ya. Kalau misalnya bisa dapat Undang-Undang 7/1983 bagus juga itu, norma ini kan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, ya?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [19:55]**

Ya.

**64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:55]**

Nah, itu kalau bisa dapat. Sebelumnya, kemudian ada perubahan ini misalnya, ini risalahnya seperti apa? Jangan-jangan setelah dibaca, "Wah, ternyata ini sudah dibahas nih lalu diputuskan seperti ini." Tapi, itu semua kami serahkan kembali kepada Pemohon, ya, dalam hal ini Kuasa yang mewakili Para Pemohon. Jadi, nanti di dalam Permohonan ini supaya diperkuat terkait dengan legal standing, ya. Legal standing dari Pemohon ini.

Nah kemudian gini, ini normanya ini sudah pernah tidak diputuskan di MK?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [20:41]**

Kalau yang saya belum pernah, Yang Mulia. Kalau yang Pasal 4 belum pernah, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:45]**

Pasal berapa yang belum pernah?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [20:46]**

Pasal 4 saya lihat belum pernah, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:48]**

Setahu Pemohon ... Kuasanya belum, ya?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [20:50]**

Belum.

**70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:50]**

Ini kalau di catatan saya, Mahkamah telah beberapa kali memutus isu konstusional mengenai pajak penghasilan yang dilihat pada tabel berikut, itu Permohonan Nomor 1 Tahun 2009, itu Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, serta Pasal 9 ayat (1). Kemudian Permohonan 128 Tahun 2008 itu ada Pasal 4 ayat (2), Pasal 17 ayat (7), Pasal 7 ayat (3), dan seterusnya. Itu amarnya itu juga ditolak. Kemudian

Permohonan 44 Tahun 2011, ini khusus frasa *orang pribadi*, Pasal 31C itu ditolak. Kemudian Permohonan 47 Tahun 2014, Pasal 23 ayat (2) ditolak. Kemudian Permohonan 57 Tahun 2014, itu juga ditolak. Kemudian Permohonan 149 Tahun 2024, khusus Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1, itu ditarik kembali, ya. Jadi, nanti coba dicermati, walaupun sebelum ada HPP, ya, kalau misalnya yang terkait dengan itu. Kalau 7/2021 ini kan sudah terkait, ya, HPP. Nanti coba dicermati putusan-putusan itu.

Nah, kalau misalnya norma itu pernah dimaknai, maka di dalam permohonannya ini nanti ditulis pasal sekian ayat sekian misalnya, sebagaimana telah dimanai dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor sekian. Karena dengan dimaknai itu ada terjadi perubahan terhadap norma aslinya, ya. Kalau tidak ada, ya, tidak apa-apa, tapi kalau ada itu harus dicantumkan. Nah, ini karena nasihat, ya, jadi kami ingatkan supaya itu menjadi perhatian dari Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya.

Nah, ini catatan yang berikutnya terkait dengan... tadi kedudukan hukum karena dia cuma 2 orang harus *Para Pemohon*. Kemudian uraian mengenai potensi kerugian hak konstitusional secara spesifik, ya. Kalau ini kan uraiannya potensial, ya.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [23:10]**

Ya.

**72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:11]**

Karena belum pensiun dan seterusnya. Nanti itu bisa diuraikan untuk meyakinkan Hakim nanti.

Kemudian dari pokok permohonan. Ini catatan saya adalah ini perlu dinarasikan ulang dengan menjelaskan argumentasi pertentangan dengan... norma a quo terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar yang disebutkan itu, ya. Kemudian ini juga argumentasinya ini disusun dengan rapi dan sistematis, ya.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [23:42]**

Siap, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:42]**

Ini tadi ada beberapa perspektif, kalau bisa itu digabung saja. Tapi yang penting itu nanti norma ini dengan Undang-Undang Dasarnya itu, ya. Itu yang nanti diuraikan.

Nah, kemudian di dalam Petitum ini. Ini kan mau menyatakan inkonstitusional bersyarat, ya. Nah, itu nanti ada contoh-contoh, ya, permohonan ataupun yang dikabulkan konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat, ya. Karena di sini ada Petitum angka 3, 4, dan 5 ini juga tidak lazim, ya. Nanti coba yang Petitum itu dinyatakan misalnya inkonstitusional bersyarat, apakah nanti kedua norma pasal ini, itu harus dimaknai sama atau hanya frasa tertentu yang ingin dimaknai? Atau bisa juga kata *terserah*, ya.

Tapi kalau hanya terkait misalnya ini frasa silakan, mungkin frasa pada norma pasal-pasal ini yang diajukan, misalnya dinyatakan dimaknai sebagai apa, silakan, ya. Nanti lihat contoh-contoh permohonan di Mahkamah Konstitusi yang bisa memberikan insight, ya, bagi perbaikan permohonan.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia, terima kasih.

**75. KETUA: SUHARTOYO [25:05]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur.

**76. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:08]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Pak Ali Mukmin, ya.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [25:17]**

Siap, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:18]**

Selaku Kuasa dari Pak Maksum Harahap dan Rosul Siregar sebagai Prinsipal, ya.

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [25:26]**

Ya.

**80. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:27]**

Dan Saudara baru pertama kali.

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [25:28]**

Siap, Yang Mulia.

**82. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:30]**

Nah, ini ingin menguji kaitannya dengan Undang-Undang HPP, Undang-Undang 7 Tahun 1983.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [25:37]**

Siap.

**84. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:38]**

Yang pertama saya kasih nasihat, ya, ini penasihat. Dari segi isu yang Saudara angkat sebetulnya menarik, ya. Jadi Saudara pingin ... tadi yang Saudara sampaikan, itu pingin supaya uang pesangon dan uang pensiun itu tidak dikenakan pajak.

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [25:59]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:59]**

Kan gitu, ya, intinya kan di situ.

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [26:02]**

Ya.

**88. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:02]**

Jadi artinya setidaknya dikecualikan, ya.

**89. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [26:05]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**90. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:06]**

Jadi sebetulnya bukan mau menafsirkan bahwa itu tidak menambah kemampuan ekonomis, tapi itu sebetulnya enggak apa-apa, jujur saja bahwa itu menambah kemampuan ekonomis. Tapi, ya, dari segi apa ... sebetulnya Anda bisa memasukkan dari segi keadilan sosial, misalnyalah sila kelima, ya, itu sebetulnya lebih tepat kalau itu dia dikecualikan. Bukan mengorek-ngorek misalnya tentang definisi pengertian dengan pajak penghasilan, kan, gitu.

**91. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [26:43]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**92. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:45]**

Enggak apa-apa pajak penghasilannya seperti itu, tetapi ini tolong untuk dikecualikan, kan begitu mestinya itu. Nah, sehingga dikecualikanlah nanti kan, karena apa? Dari segi tadi keadilan sosialnya ini perlu dipertimbangkan, kan gitu. Masa orang sudah PHK, dapat uang pesangon, kok dikenakan pajak lagi uang pesangonnya. Demikian juga orang sudah pensiun, tidak ada lagi dia punya ini, kok uang pensiunnya dikenakan pajak.

**93. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [27:16]**

Betul, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:17]**

Ibaratnya Saudara mau mengatakan kebangetan, gitu kan. Nah, kan begitu ininya.

**95. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [27:21]**

Betul.

**96. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:22]**

Tapi kalau dengan Permohonan Saudara seperti ini, saya hampir bisa melihatnya ini pasti kabur ini. Jadi muspro kan Anda berjuang?

**97. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [27:33]**

Ya.

**98. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:34]**

Nah, karena itu kalau menurut saya sih, ini saran saja masukan, bisa Saudara terima, bisa juga tidak, ya. Karena banyak kalau saya mau kasih catatan-catatan apa ... teknis, Permohonan Saudara banyak sekali kelemahannya, gitu kan. Tapi isunya menarik, gitu. Sangat ... apa namanya ... berkelindan dengan sila kelima, keadilan sosial, kan gitu.

**99. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [27:58]**

Siap, Yang Mulia.

**100. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:00]**

Nah oleh karena itu, kalau menurut saya sih, Saudara cabut saja dulu, tarik saja dulu, dan persiapkan dengan baik (...)

**101. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [28:09]**

Siap, Yang Mulia.

**102. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:09]**

Kan begitu?

**103. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [28:09]**

Ya, Yang Mulia.

**104. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:09]**

Bahkan ada, lho, permohonan di sini 1 tahun dipersiapkan, gitu. Kan dia persiapkan dengan matang, gitu. Nah, apa yang perlu Saudara jawab sebagai persiapan dengan baiknya? Nah, ini saya berikan ... apa namanya ... masukan-masukan yang tidak mengikat, tetapi kalau saudara memang pengin serius, ya. Karena kalau diberikan waktu, misalnya nanti perbaikan hanya 14 hari, saya yakin tidak cukup Saudara untuk memperbaiki.

**105. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [28:37]**

Siap, Yang Mulia.

**106. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:37]**

Toh nanti ujung-ujungnya kalau tidak ada Legal Standing-nya Saudara, ya, kabur ini. Toh juga kalau benar juga sudah ada perbaikannya, ya, tolak juga ini. Kemungkinannya begitu, ya, tanpa mendahului, ya.

**107. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [28:50]**

Siap, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:50]**

Jadi ... tapi ini sebagai me-challenge Saudara punya sikap ini. Yaitu yang pertama, Saudara ju ... perlu, ya, memastikan bahwa isu yang Saudara angkat ini bahwa kalau bisa pajak ... apa namanya ... pajak atas uang pesangon dan pajak atas uang pensiun itu, itu kalau bisa enggak dikenakan. Nah, tentu Saudara perlu misalnya melakukan riset dulu kecil-kecilan, riset. Apakah masyarakat pada umumnya setuju kalau itu ndak dikenakan? Bayangan saya, kemungkinannya masyarakat setuju, kan gitu?

**109. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [29:36]**

Siap, siap, Yang Mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:36]**

Apalagi kalau itu yang dimintakan pertanyaan itu kepada buruh, kepada pensiunan, kan begitu, pasti dia setuju, enggak ... jangan dikenakan, kan begitu?

**111. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [29:46]**

Siap. Betul, Yang Mulia.

**112. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:46]**

Nah, sudah dapat ini data ini.  
Kemudian, Saudara lagi tanyakan kepada pakar-pakar nih, ahli-ahli, kan gitu?

**113. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [29:54]**

Siap.

**114. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:54]**

Kumpulkan itu, kemukakan dalam Permohonan Saudara. Ini, lho, ahli-ahli, lho, banyak nih yang tidak setuju kalau itu. Nah, kalau memang seperti itu karena ini berkelindan dengan aspek moral, kan gitu. Nah, kalau memang sudah seperti itu, maka itulah yang Saudara garap baik-baik, ya, Permohonan Saudara ini, ya, kaitkan dengan misalnya ada prinsip-prinsip proporsionalitas, kan gitu. Apakah ini proporsional? Orang kok sudah pensiun, masih dikenakan pajak atas pensiunnya. Orang kok terima uang pesangon, kok dikenakan, kan gitu?

**115. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [30:29]**

Siap.

**116. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:30]**

Kalau toh mau dikenakan, kenakan 0%, kan begitu?

**117. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [30:33]**

Ya, Yang Mulia.

**118. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:34]**

Istilahnya kan 0%, Anda kan pajak kenakan 0%. Jadi, tetap ada persentasenya, tapi 0, kan gitu?

**119. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [30:42]**

Ya, Yang Mulia.

**120. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:42]**

Ndak usah bilang ndak usah dikenakan, bilang saja 0% saja, kan.

**121. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [30:46]**

Ya.

**122. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:46]**

Nah, kan jelas sudah. Kemudian, kaitkan dengan misalnya, ya, prinsip in direct discrimination. Bahwa kalau ini diskriminasi ini, kan begitu. Diskriminasi tidak langsung, ya. Ini kaitkan dengan human dignity, martabat seorang yang setelah purna tugas, sudah pengabdianya luar biasa kepada negara. Tapi toh ketika dia mendapat uang pensiun, kok masih diambil lagi sebagian untuk bayar pajak. Kan hal-hal seperti ini perlu dipersiapkan dengan baik, ya, matang, gitu. Karena apa? Ya, coba tadi disampaikan oleh Mulia Pak Daniel, ada enggak yang menguji HPP ini yang dikabulkan? Hampir tidak ada. Karena apa? Anda juga harus mencoba mengaitkan dengan Pasal 20 ... berapa itu? 23 Undang-Undang Dasar bahwa, ya, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kebut ... kepentingan negara diatur dengan undang-undang. Jadi, kalau sudah diatur dengan undang-undang ini, ya, sudah, mau gimana, artinya sudah disetujui oleh DPR.

Jadi, prinsip no representation in no taxation without representation itu sudah ... sudah terlaksana. Nah, ini tantangannya kalau itu bagus permohonan Saudara, bisa tolak juga, kan gitu. Nah oleh karena itu, kaitkan, saya kira perbaiki, persiapkan dengan bagus, dengan matang, karena isunya menarik, kaitannya dengan keadilan sosial, sehingga kalau itu bagus permohonan Saudara, ya ikhtiarnya sudah luar biasa. Tapi kalau begini, saya yakin ini, ya, tanpa mendahului putusan Mahkamah, ini bisa berujung pada NO atau ditolak misalnya kalau itu mau bicarakan substansinya. Karena Saudara tidak mampu menjelaskan bagaimana bangunan argumentasinya yang bagus, yang kuat, gitu kan, dengan prinsip-prinsip yang betul-betul bisa membuat hakim ini tersentuh, oh ya, memang pantas ini tidak dikenakan pajak. Kalau toh dikenakan 0%, kan begitu. Nah, kan begitu ini.

Nah, tapi kalau seperti ini, ya saya agak pesimis dengan permohonan Saudara. Jadi intinya saya berharap Saudara bisa persiapkan dengan baik, dengan cara menarik dulu, nah nanti Anda lakukan perbandingan-perbandingan dan sebagainya, kuat, ya. Jadi itu saya kira dari saya sebagai nasihat, tapi terpulang lagi pada Saudara, Saudara mau ... apa namanya ... lanjut atau tidak. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua.

**123. KETUA: SUHARTOYO [33:36]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
Itu ya, panggilannya siapa Bapak?

**124. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [33:41]**

Pak Ali, Pak.

**125. KETUA: SUHARTOYO [33:43]**

Pak?

**126. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [33:43]**

Pak Ali.

**127. KETUA: SUHARTOYO [33:44]**

Pak Ali. Pak Ali Mukmin. Bapak S.Pd juga, ya?

**128. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [33:49]**

Siap, Yang Mulia.

**129. KETUA: SUHARTOYO [33:51]**

Sudah berapa bulan jadi advokat?

**130. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [33:54]**

Baru dari 2 Desember kemarin, Yang Mulia. Desember 2024, ya.

**131. KETUA: SUHARTOYO [34:00]**

Tapi sudah buka kantor sendiri?

**132. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [34:02]**

Sudah, Yang Mulia.

**133. KETUA: SUHARTOYO [34:03]**

Ya, itu memang permohonan, Bapak, ini ... apa ... masih jauh dari ... apa ... ketentuan yang ditentukan dalam PMK. Nanti, Bapak, baca PMK 7/2025, ya Pak, ya?

**134. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [34:20]**

Siap, Yang Mulia, siap.

**135. KETUA: SUHARTOYO [34:21]**

Tata cara pembuatan permohonan ada di sini. Nanti bisa, Bapak, pilih untuk disiapkan dulu lebih matang, direkonstruksi ulang untuk ... untuk apa ... untuk sebuah permohonan yang lebih siap, sehingga menyesuaikan dengan apa yang ada di PMK atau mau perbaiki juga silakan itu pilihan, Bapak. Kalau diperbaiki memang banyak yang harus di ... di apa ... Bapak, disesuaikan dengan PMK itu.

Ini permohonan Bapak ini pertama tidak ada halamannya. Kemudian sistematikanya juga jauh dari yang ditentukan dalam PMK itu. Jadi hanya ada empat sistematika ... empat ... apa ... bagian besar. Pertama, Kewenangan Mahkamah. Setelah heading itu, setelah yang bertandatangan di bawah ini, Pemohon I, II dengan ini memberi kuasa kepada Ali ... Ali, siapa, Pak?

**136. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [35:31]**

Ali Mukmin.

**137. KETUA: SUHARTOYO [35:32]**

Ali Mukmin, S.H., S.Pd., advokat, memberi surat kuasa khusus, tanggal sekian, bla, bla, bla. Kemudian baru dengan uraian sebagai berikut. Satu, Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah itu yang diuraikan adalah dasar hukum Mahkamah berwenang mengadili perkara pengujian undang-undang itu, Pak. Yang ada di konstitusi, yang ada di Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang P3. Kemudian baru legal standing, itu bagian kedua. Legal standing itu harus menguraikan Pasal 51 Undang-Undang MK. Ada di PMK ini, Pak. Kemudian putusan-putusan MK berkaitan dengan syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional itu. Baru pokok permohonan, pokok permohonan itu alasan-alasan atau posita. Tidak perlu Bapak uraikan argumentasi begini, posita saja atau alasan permohonan. Baru keempat ditutup dengan petitum itu, Pak. Hal-hal yang dimohonkan.

Jadi, petitum itu harus mempertentangkan dengan konstitusi, Pak. Jadi, Pasal 4 ayat (1) menurut Bapak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai apa ini... pensiun (...)

**138. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [36:55]**

THT.

**139. KETUA: SUHARTOYO [36:57]**

THT?

**140. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [37:01]**

Ya.

**141. KETUA: SUHARTOYO [37:01]**

Tunjangan Hari Tua.

**142. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [37:02]**

Hari Tua, ya.

**143. KETUA: SUHARTOYO [37:03]**

Tidak termasuk ... apa... penghasilan ekonomis itu. Itu... tapi, kalau Bapak minta seperti ini, malah justru Bapak ingin masukkan supaya dikenakan ... pakai kena pajak kalau begitu, ya kan? Semula tidak

diatur di Pasal 4 ayat (1) ini kan banyak, Pak, breakdown-nya, 4 ayat (1) itu. Apa jenis-jenis, A sampai S, kan?

**144. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [37:28]**

Ya.

**145. KETUA: SUHARTOYO [37:28]**

Sampai huruf S yang tidak menyebutkan uang pensiun dan ... apa... THT itu, Tunjangan Hari Tua, tapi Bapak ingin masukkan itu sebagai bagian dari itu. Berarti, Bapak ingin terjun bebas.

**146. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [37:41]**

Ya, ya.

**147. KETUA: SUHARTOYO [37:42]**

Jadi Bapak ingin terjun bebas. Jadi, ikut dikenakan pajak jadinya.

**148. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [37:45]**

Ya, siap.

**149. KETUA: SUHARTOYO [37:45]**

Kalau masuk rumah itu. Mestinya, sebagai Pemohon minta supaya dikecualikan, kan begitu.

**150. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [37:52]**

Siap.

**151. KETUA: SUHARTOYO [37:52]**

Nanti dirumuskan, Pak, ya.

**152. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [37:54]**

Siap, Yang Mulia.

**153. KETUA: SUHARTOYO [37:54]**

Jadi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Satu. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai atau tidak dimaknai, tidak dikecualikan untuk THT, Tunjangan Hari Tua, atau apa itu.

**154. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [38:18]**

Pensiun.

**155. KETUA: SUHARTOYO [38:18]**

Itu, Pak, mestinya, Pak. Baru yang terakhir memuat ... apa... memerintahkan untuk pemuatan dalam Berita Negara atau kemudian yang terakhir lagi ex aequo et bono-nya.

**156. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [38:28]**

Siap, Yang Mulia.

**157. KETUA: SUHARTOYO [38:30]**

Tapi kalau Bapak ragu-ragu, belum betul firm, belum siap betul ya dicabut dulu enggak apa-apa. Siapkan lebih matang. Bapak baca juga di samping PMK, konkretnya baca juga putusan-putusan MK yang permohonan dikabulkan atau permohonan yang ditolak pun permohonannya sudah benar berarti, dikabulkan apa lagi.

**158. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [38:56]**

Ya, ya.

**159. KETUA: SUHARTOYO [38:56]**

Artinya permohonannya sudah benar, terlepas isunya kan berbeda-beda, terlepas itu beralasan atau tidak kan tergantung isu dan bagaimana menarasikan, termasuk argumentasinya.

**160. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [39:08]**

Siap, Yang Mulia.

**161. KETUA: SUHARTOYO [39:10]**

Paham, ya, Pak ya?

**162. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [39:11]**

Paham, Yang Mulia.

**163. KETUA: SUHARTOYO [39:12]**

Nanti baca itu PMK 7/2025.  
Terima kasih, ada yang mau disampaikan?

**164. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [39:21]**

Kalau diperbaiki, berapa maksimal, Yang Mulia?

**165. KETUA: SUHARTOYO [39:26]**

14 hari.

**166. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [39:27]**

14 hari.

**167. KETUA: SUHARTOYO [39:28]**

14 hari harus sudah diserahkan ke kami, nanti kami sidangkan.  
Kalau mau cabut, cabut dulu nanti diajukan bulan depan boleh  
atau Bapak pertimbangkan dulu, ya. Mau pilih perbaiki, kalau perbaiki  
kami beri waktu sampai 20 Oktober.

**168. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [39:48]**

20. 20 Oktober.

**169. KETUA: SUHARTOYO [39:51]**

Ini tanggal 6, kan?

**170. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [39:52]**

Ya.

**171. KETUA: SUHARTOYO [39:53]**

14 hari.

**172. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [39:53]**

Ya.

**173. KETUA: SUHARTOYO [39:54]**

Nanti kami sidangkan lagi seperti ini, Pak, perbaikannya. Tapi, kalau Bapak tarik dulu, terserah. Tarik saja, buat surat, besok disampaikan ke Mahkamah Konstitusi.

**174. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [40:05]**

Oh, ya. Siap, Yang Mulia.

**175. KETUA: SUHARTOYO [40:06]**

Baik.

Jadi, ditunggu kalau ada perbaikan di hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025, pukul 12.00 WIB.

**176. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [40:17]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

**177. KETUA: SUHARTOYO [40:22]**

Baik.

Terima kasih, ya, Pak ya.

**178. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [40:23]**

Siap.

**179. KETUA: SUHARTOYO [40:23]**

Jauh-jauh dari Bekasi. Di mana Bekasinya?

**180. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [40:25]**

Di Tambun, Yang Mulia.

**181. KETUA: SUHARTOYO [40:26]**

Tambun? Bekasi masih sana lagi, kan?

**182. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI MUKMIN [40:28]**

Ya.

**183. KETUA: SUHARTOYO [40:29]**

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.13 WIB**

Jakarta, 6 Oktober 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

